

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Peran istri dalam rumah tangga adalah untuk mengurus rumah tangga, dan menjaga anak-anak. Namun di sisi lain, istri juga bisa berperan dalam membantu ekonomi keluarga dengan melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan. Salah satunya adalah dengan jualan secara *online*.
2. Adapun faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga.
3. Berdasarkan penjabaran tentang wanita karir di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk berjualan *online*, maka hukum islam memperbolehkan, karena tidak harus keluar keluar rumah, dan tidak harus meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu syarat-syarat untuk menjadi wanita karir juga bisa dipenuhi, jika wanita tersebut berjualan *online*. Seperti: 1) Menutup aurat (*al-hijab*). 2) Menghindari fitnah, karena tidak harus meninggalkan rumah untuk berjualan. Maka bisa menghindari fitnah. 3) Mendapat izin dari orangtua, wali atau suami bagi wanita yang telah menikah. 4) Tetap menjalankan kewajibannya di rumah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kepada masyarakat (wanita), seharusnya wanita yang melakukan kegiatan jual beli *online* juga harus meminta izin kepada suami. Karena kegiatan jual beli ini juga mengharuskan wanita tersebut berinteraksi dengan banyak konsumen, dan tidak menutup kemungkinan adalah laki-laki, sehingga harus seizin suaminya.
2. Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat kedudukan dan peran perempuan (istri) dari sisi yang berbeda, karena dalam penelitian ini penyusunannya memaparkan tanggapan masyarakat mengenai peran perempuan dandari sisi pertautannya dengan hukum Islam saja, mungkin bisa dikembangkan sehingga lebih jelas lagi.